



KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
Nomor : 40/ KPN.W14.U34 / KP4.3.1/ I / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

- Membaca :
1. Bahwa keterbukaan Informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian komitmen dari Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan telah diubah dengan SK No.1-144/KMA/SK/II/2011.
 2. Bahwa setelah SK Nomor 144 ditetapkan terbit peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan peraturan komisi informasi Nomor I tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan Pedoman Pelayanan Informasi oleh seluruh Badan Publik termasuk Pengadilan.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam angka 1 sampai 2 diatas dan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas Pelayanan Informasi yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, perlu ditunjuk Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.
 4. Bahwa Yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Pelaksana Pelayanan Informasi pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 4. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 5. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik .
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : W14.U34 / 63 / KP.00.3 / 01 / 2023 Tanggal 25 Januari 2023 tentang Pembentukan Struktur Pelayanan Informasi Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun
- Kedua : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pelaksana Pelayanan Informasi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Madiun
Pada tanggal : 04 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA PENGADILAN NEGERI
KABUPATEN MADIUN
INDIRA PATMI



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh BSrE
 - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Infomasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
Jalan Soekarno – Hatta No. 15 Madiun 63136
<https://pn-madiunkab.go.id/> .pnkab.madiun@gmail.com

Lampiran I
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun
Nomor : 40/ KPN.W14.U34 / KP4.3.1/ I / 2024
Tanggal : 04 Januari 2024

No.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	JABATAN DALAM PELAYANAN INFORMASI	TUGAS	KET
1.	HERU ARYA SUSETIA, S.H.,M.Hum. NIP. 196608251989031003	Pembina / (IV/a)	Panitera	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	a. Mengkoordinasikan penyimpanan dan penokumentasian seluruh Informasi yang berada pada Pengadilan Negeri kabupaten Madiun. b. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasin secara fisik yang meliputi : ➤ Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. ➤ Informasi yang wajib tersedia setiap saat. ➤ Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik. c. Mengkoordinasikan pendataan Informasi yang dikuasai dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu)kali dalam sebulan. d. Mengkoordinasikan Pengumuman Informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media yang efektif. e. Mengkoordinasikan Pemberian Informasi yang dapat diakses oleh Public dengan petugas informasi.	



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Infomasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

					<p>f. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang – undang keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi public tertentu dikecualikan.</p> <p>g. Menyatakan alasan tertulis pengecualian Informasi secara jelas dan tegas, dalam hal Permohonan Informasi ditolak.</p> <p>h. Mengkoordinasikan penghitaman dan pengaburan Informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Informasi</p> <p>i. Mengembangkan Kapasitas pejabat fungsional and atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi.</p> <p>j. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.</p> <p>k. Bertanggung jawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.</p>	
2.	ESTI SUMUNARING TRIWULAN, S.H NIP. 196503021985032004	Penata Tk.I / (III/d)	Panitera Muda Hukum	Penanggung Jawab Pelayanan	<p>a. Menerima dan memilih permohonan Informasi.</p> <p>b. Meneruskan permohonan Informasi tertentu Kepenanggung Jawab Informasi.</p> <p>c. Membantu dan Menjalankan sebagian tugas PPID dalam memberikan Layanan Informasi sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.</p> <p>d. Bertanggung Jawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas dan Tanggung Jawab.</p>	

3.	UCIK KUSUMA DEWI		PPNPN	Petugas Informasi		<p>a. Memberikan Informasi yang diperlukan masyarakat.</p> <p>b. Menyerahkan Kepada Pejabat / Pegawai yang bersangkutan</p>


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KETUA PENGADILAN NEGERI
 KABUPATEN MADIUN**
INDIRA PATMI